



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah, diacu dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 285-286 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, Perubahan RKPD Tahun 2015 menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
9. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
10. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SKPD sebelum disepakati DPRD.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan yang strategis, yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah daerah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan serta menjadi landasan dan pedoman operasional bagi penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2015 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2015.
- (2) Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2015 mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten hingga tingkat Provinsi dan Nasional.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2015 meliputi :
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2014 Sampai dengan Triwulan I Tahun 2015
 - c. BAB III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
 - d. BAB VI : Penutup
- (2) Sistematika Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Perubahan RKA-SKPD Tahun 2015 terhadap hasil pembahasan bersama DPRD dengan Perubahan RKPD Tahun 2015.

Pasal 6

Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berbeda dari hasil kesepakatan bersama DPRD tentang Perubahan KUA Tahun 2015 dan Perubahan PPAS Tahun 2015, Pemerintah Daerah menggunakan Program dan Kegiatan hasil pembahasan bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 1 Juni 2015
BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 1 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BURHANNUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 29